

Undang-Undang Perkawinan dan Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Indonesia

¹Imam Hafas, ²Khoirul Umam

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
¹Imamhafaz02@gmail.com, ²Khoirulu330@gmail.com

Abstract

Marriage is an obligation for all muslims, but in the laws and regulations of marriage has a minimum limit to the age. Where this study will discuss about the rise of early marriage in Indonesia along with the factors and implications as well as the role of institutions related to early marriage. This research using the method of phenomenology with normative juridical approach and the data that comes from sources related institutions. The results of this study are expected to be an evaluation material of the parties related to the rise of early marriage in Indonesia, especially in remote areas.

Keywords: *Early marriage, the Marriage Law, Islamic Law.*

Abstrak

Perkawinan merupakan kewajiban bagi semua umat Islam, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan perkawinan memiliki batas minimal terhadap usia. Dimana kajian ini akan membahas tentang maraknya pernikahan dini yang ada di Indonesia beserta faktor dan implikasi serta peran dari lembaga terkait terhadap pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan yuridis normatif dan data-data yang berasal dari sumber-sumber lembaga terkait. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pihak terkait terhadap maraknya pernikahan dini yang ada di Indonesia, khususnya yang ada pada daerah terpencil.

Kata kunci: *Pernikahan Dini, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan pernikahan merupakan suatu tindakan yang memberikan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan (Umi dan Faridatul, 2012). Pernikahan dapat memiliki keseimbangan hidup apabila secara biologis, psikologis, dan sosial mampu diperoleh dalam hubungan pernikahan. Secara biologis merupakan kebutuhan seksual dapat terpenuhi, secara psikologis merupakan suatu kematangan mental dan stabilitas emosi yang juga mampu menjadi penentu terhadap suatu kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Sedangkan secara sosiologis merupakan pernikahan yang menjadikan laki-laki dan perempuan sah sebagai pasangan suami-istri serta sah secara hukum (Umi dan Faridatul, 2012).

Pernikahan merupakan sunnah dari Allah yang berlaku untuk semua manusia, khususnya umat Islam dengan tujuan untuk dapat berkembang biak dan meneruskan keturunan (Slamet Abidin & Aminuddin, 1999). Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam Islam mempunyai suatu nilai ibadah, dimana perlu diatur suatu persyaratan dan rukun agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai, adanya syarat dan rukun pada hakekatnya memiliki tujuan agar kehidupan dalam keluarga dapat terjamin, baik keutuhan lahir maupun keutuhan batin, ketentraman, kedamaian, cinta dan kasih sayang (Khairuddin, 2004).

Pernikahan dibawah umur atau yang dikenal dengan istilah pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang umurnya dibawah ketentuan yang berlaku (Bagas, 2021). Salah satu yang ada dalam konteks pernikahan dini adalah seorang yang berada dibawah umur dan belum saatnya untuk menjalani hubungan keluarga (suami-istri). Secara hukum yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan perkawinan apabila keduanya sudah mencapai umur yang telah ditentukan yaitu 19 tahun.

Pernikahan dini di Indonesia, sebagaimana dilansir oleh Anindhita Maharrani di lokadata pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur atau yang dikenal dengan istilah pernikahan dini menunjukkan terhadap kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan dengan data yang ada yaitu pada tahun 2019 terdapat 2,52% anak usia di bawah 16 tahun telah melakukan pernikahan. Secara absolut jumlahnya memiliki penurunan, akan tetapi pernikahan dini yang ada masih berada di angka 661 ribu. Penurunan juga terlihat pada kategori usia anak 16 hingga 18 tahun yaitu 20,55% atau terbilang sekitar 5,3 juta anak. Sedangkan pada tahun 2020, angka pernikahan dini mengalami penurunan yaitu dari 2,52% menjadi 2,16% (<16 tahun) dan 20,55% menjadi 19,68% (>16-18 tahun) (Anindhita, 2021).

Diskursus pernikahan dini di Indonesia dapat terjadi karena beberapa faktor yang mendukung, yaitu faktor keluarga, faktor pergaulan, dan faktor

kebiasaan (adat). Dimana faktor keluarga merupakan faktor yang paling menonjol dari faktor-faktor yang lain yaitu adanya perjodohan, adanya ketidakmampuan dalam melanjutkan pendidikan. Faktor pergaulan merupakan salah satu faktor yang lahir dari lingkungan yaitu berupa teman dan adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Sedangkan faktor kebiasaan (adat) merupakan faktor yang cukup melekat dalam masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa pernikahan mampu melahirkan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian (Azhari, 2019).

Undang-Undang Perkawinan dan Penyuluh Agama merupakan salah satu peraturan dan lembaga yang memiliki tugas untuk mampu memberikan pemahaman serta pendidikan pranikah, dimana dari kedua hal tersebut ditujukan untuk mampu meminimalisir terhadap praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat. Dari adanya peraturan serta lembaga penyuluh agama diharapkan mampu untuk menjadi suatu patokan dalam melaksanakan perkawinan, dimana dinamika dan diskursus serta maraknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia masih tinggi dan masih menempati posisi kedua se asia.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait pernikahan dini yang ada di Indonesia dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: yaitu apakah Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia sudah efektif?, Bagaimana pandangan penyuluh agama dan pihak terkait melihat dinamika pernikahan dini yang ada di Indonesia?. Dari adanya rumusan masalah yang sudah disebutkan dapat diambil tujuan yaitu untuk mengetahui seberapa efektif Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia dalam menilai maraknya pernikahan dini serta untuk mengetahui pendapat dari pihak penyuluh agama serta lembaga terkait dalam melihat maraknya pernikahan dini.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode fenomenologi (Jozer dan Revi, 2012), yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normative (Zainuddin 2010), dimana dalam analisa penulis tertuju terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang memiliki kaitan dengan pernikahan dini yaitu dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari adanya peran pemerintah desa, Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian, dan Penyuluh Agama serta

peran orang tua dalam melihat diskursus pernikahan dini. Data-data dalam penelitian ini didapat dan berasal dari berbagai sumber baik media cetak maupun online serta data-data dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Kualifikasi dalam penelitian ini hanya sebatas mengecek terhadap keefektifan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku serta pandangan atau pendapat dari beberapa penyuluh agama dalam melihat maraknya pernikahan dini.

C. Pembahasan

1. Pernikahan Dini dalam Hukum Islam

Dalam Literature fiqh Islam, secara eksplisit usia perkawinan tidak memiliki batas usia minimal maupun usia maksimal, namun dalam hal perkawinan dimaksudkan untuk dapat menciptakan hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah warohamh* serta usia perkawinan dimaksudkan untuk menjadi suatu patokan terhadap kesiapan diri yang dimiliki oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan (Khaeron, 2009). Dalam substansi hukum Islam pernikahan adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Hukum Islam memiliki sifat yang luas, humanis, serta selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia (Syathibi, 1999).

Usia perkawinan merupakan usia seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk dapat melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan dapat dipahami sebagai batas usia minimal seorang laki-laki atau perempuan yang diperbolehkan untuk melakukan ikatan perkawinan (Imron, 2011). Dalam fikih terkait batas usia dalam melakukan perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik tentang adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan (Mukri, 2012). Akan tetapi dalam melaksanakan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri, yaitu untuk menjadi keluarga yang bahagia (Tholabi, 2003).

Salah satu syarat dalam Islam untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah balig, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang

menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah (Mujieb, 1994). Sedangkan balig-nya seorang perempuan memiliki sifat yang relatif, yakni tidak dapat dilihat dari segi usia, akan tetapi dapat dilihat dari segi psikologis, fisik, dan juga dari sudut kewanitaannya yaitu menstruasi. Dalam melangsungkan perkawinan, kematangan jiwa merupakan salah satu pertimbangan untuk menikah. Hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik secara fisik maupun secara mental. Di samping itu, dalam berkeluarga harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga (Wafa, 2017).

Secara umum dalam hukum Islam tentang pernikahan dini dapat dikatakan terlarang dengan alasan dapat mengakibatkan adanya dhahar yaitu kemudharatan. Hal ini selaras dengan pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Namun dalam diskursus fikih (*islamic jurisprudence*) tidak ditemukan suatu kaidah yang sifatnya menentukan terhadap batas usia nikah. Karena dalam fiqh semua tingkatan umur dapat melangsungkan pernikahan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis, dan mental (Heru, 2009).

Pernikahan dalam konteks dibawah umur merupakan pernikahan yang perlu adanya kesiapan. Dimana kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam terdapat 3 hal, yaitu: *Pertama*, Kesiapan ilmu, yakni kesiapan terhadap pemahaman terkait hukum-hukum fiqh yang memiliki hubungan dengan pernikahan, baik hukum sebelum menikah maupun sesudah menikah, seperti halnya khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama yang telah disebutkan merupakan dasar serta prinsip bahwa hukum pernikahan adalah fardu 'ain; *Kedua*, Kesiapan harta atau materi, yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istri yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-Hajat al-Asasiyyah*)

bagi istri; *Ketiga*, Kesiapan fisik atau kesehatan, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami (Rifiani, 2011).

Menurut syari'at Islam, pernikahan dini hukum diperbolehkan, akan tetapi pernikahan dini tidak berarti diperbolehkan secara mutlak bagi semua perempuan. Hal ini disebabkan karena pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa ia lebih baik tidak menikah pada usia dini. Dalam pernikahan dini terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan agar pernikahan tersebut tidak mengakibatkan suatu efek negatif, yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik. Kesiapan pada seorang perempuan dalam melakukan pernikahan tidak jauh beda dengan kesiapan yang dimiliki oleh seorang laki-laki, namun pada diri perempuan terdapat kesiapan memiliki sedikit perbedaan, yaitu pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik. Kedua, perempuan harus sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al-bâ'ah*, yaitu kemampuan memberi nafkah. ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan (Rifiani, 2011).

Al-Qur'an tidak menentukan secara tersurat batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan (Kamarusdina dan Ita, 2020). Adapun mayoritas ulama fikih berpendapat, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir al-Mishbah, kata *صَالِحِينَ* (*salihîn*) dipahami dengan arti "yang layak kawin" oleh banyak ulama, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Berbeda dengan kebanyakan ulama, Ibn 'Asyur mengartikannya dengan kesalehan dan ketakwaan dalam beragama. Menurutnya, orang yang soleh dan taat beragama harus dibantu untuk dapat menikah meskipun dalam pandangan kita mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa. Sedangkan bagi yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu lagi

untuk diperhatikan dan dibantu bahkan wajib jika dengan mengabaikannya akan melahirkan kemudaratatan terhadap agama dan masyarakat. Jika tidak mengakibatkan kedua hal tersebut maka menurut pandangan Imam Malik adalah anjuran dan menurut pandangan Imam Syafi'i adalah mubah untuk menikah (Shihab, 2011).

2. Pernikahan Dini dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Maraknya perkawinan dibawah umur atau yang dikenal dengan istilah perkawinan dini sangat sering terjadi di Indonesia, khususnya didaerah pedesaan. Dalam hal pernikahan dini pemerintah telah secara jelas mencantumkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Undang-Undang tersebut, telah dijelaskan terkait batas umur untuk dapat melakukan perkawinan yaitu batas usia pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun (Anggreni, 2016). Secara logis, dapat dikatakan bahwa patokan terhadap usia menikah dalam Undang-Undang tersebut tergolong sangat muda. Dimana batas usia yang demikian sangat tidak menjamin tujuan dari kebahagiaan lahir dan batin, yang mana wanita yang berusia muda sangat berpotensi mengalami perpecahan dalam rumah tangga, dan dalam dunia kedokteran hal tersebut dapat menyebabkan penyakit kandungan yang berkaitan dengan *ginekologis* (Nommy, 2004).

Secara hukum perkawinan, anak dilegitimasi dalam UU No. 16 Tahun 2019 jo Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa anak perempuan boleh menikah saat berusia 19 tahun, seperti yang tertera pada pasal 7 (1), "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun". Dan pada pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini (Djamilah, 2014).

Berbicara tentang perlindungan anak yang harus dilakukan oleh orang tua, yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 menarasikan bahwa yang dimaksudkan

perlindungan anak merupakan anak yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara. Pada Konvensi Hak Anak yakni: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan Pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan (Dewi, 2016).

Suatu hubungan pernikahan dibutuhkan persiapan fisik, psikis, ekonomi, social, kecerdasan (intelektual), budaya, dan spiritual. Suatu pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 6 yaitu kemauan bebas dari calon mempelai karena belum dewasa. Dan melakukan perkawinan dini yakni sebelum berumur 19 tahun adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku yakni pada UU tentang Perlindungan Anak (Mujibussalim, 2017).

Perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur seperti dalam ketentuan yang berlaku pada pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan seperti halnya termaktub dalam peraturan yang berlaku, terdapat suatu asas yaitu asas kedewasaan calon mempelai, dimana asas tersebut merupakan asas yang memberikan makna bahwa setiap calon mempelai yang hendak melakukan pernikahan sudah benar-benar siap dan matang, baik secara fisik, psikis, dan mental (Kamarusdina dan Ita, 2020) .

3. Faktor, Dampak, dan Implikasi Pernikahan Dini

Di berbagai daerah, pernikahan anak merupakan suatu masalah sosial yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat itu sendiri, dimana stigma sosial dalam pernikahan setelah seseorang melewati

batas umur dianggap sebagai aib oleh kalangan tertentu, khususnya bagi anak perempuan yang berada di pedesaan (Eddy, 2011).

Faktor penyebab terjadinya suatu pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor diri sendiri, faktor pergaulan bebas, faktor adat istiadat. *Pertama*, faktor orang tua, faktor ini merupakan faktor yang datangnya dari orang tua untuk menikahkan anak, khususnya anak perempuan yang sudah mulai menginjak usia yang dianggap mumpuni untuk melangsungkan pernikahan. *Kedua*, faktor ekonomi, adanya faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah tidak ada kemampuan dari orang tua dalam membiayai dunia pendidikan terhadap anaknya. *Ketiga*, faktor pendidikan, dalam faktor ini merupakan salah satu faktor yang memiliki keterikatan dengan faktor yang lain, yaitu terhadap faktor orang tua dan faktor ekonomi, dimana faktor pendidikan tersebut merupakan salah satu faktor yang cukup urgen dalam menata kehidupan terhadap seorang anak. *Keempat*, faktor diri sendiri, yaitu suatu faktor yang datang dari pribadi seorang laki-laki dan perempuan dalam berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan tanpa memandang usia, kesiapan dari fisik, psikis, dan mental serta tanpa memandang masalah yang akan dihadapi setelah melakukan pernikahan (Agus dan Khorotul, 2021).

Kelima, faktor pergaulan bebas, lahirnya faktor ini adalah dengan kurangnya bimbingan serta perhatian dari orang tua, yang akan mengakibatkan seorang anak akan mencari jalan untuk merasa bahagia, faktor pergaulan bebas terhadap pernikahan dini merupakan faktor yang lahir dari kurangnya pendidikan yang ditempuh oleh seorang dalam, baik pendidikan formal maupun non formal, khususnya pendidikan yang berbasis agama (pesantren). Pernikahan dini yang disebabkan karena faktor pergaulan bebas sering terjadi dengan hamil di luar ikatan pernikahan, sehingga dengan adanya hal tersebut orang tua akan menikahkan dengan dasar untuk menutupi aib keluarga (Ana dkk, 2016).

Keenam, faktor adat istiadat, Adanya faktor adat yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu karena adanya suatu perjodohan

yang biasa terjadi di kalangan masyarakat, khususnya daerah pedesaan terpencil yang kental dan kuat dengan tradisi yang ada (Agus dan Khorotul, 2021). Ada banyak faktor yang mengakibatkan suatu perkawinan dini menjadi marak, salah satunya adalah adanya keterlibatan, keabsahan orang tua, dan kekuatan sosial. Pernikahan dini rawan terjadi pada gadis-gadis miskin yang tidak bisa mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah, dan kurangnya informasi mengenai dampak suatu pernikahan dini dikarenakan tinggal di suatu pedesaan. Itulah faktor yang sangat mempengaruhi suatu praktik pernikahan dini (Ana dkk, 2016).

Menurut Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur adalah; *Pertama*, adanya kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, dimana kekhawatiran orang tua merupakan salah satu pendorong terhadap terjadinya pernikahan dini, hal ini dikarenakan orang tua merasa takut akan pergaulan bebas dan adanya rasa khawatir terhadap anggapan perawan tua. *Kedua*, adanya kesiapan diri dari pihak terkait, selain kekhawatiran yang ditunjukkan orang tua juga terhadap suatu kesiapan, baik secara fisik, psikis, dan mental. *Ketiga*, mengurangi beban ekonomi keluarga, penyebab yang ketiga dimaksudkan terhadap perekonomian keluarga yang kurang mampu dalam membiayai kebutuhan seorang anak, sehingga dari berbagai daerah khususnya pedesaan memilih jalan untuk menikahkan anaknya di usia muda. *Keempat*, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, penyebab ini merupakan salah satu pendorong terhadap maraknya pernikahan dini. Dimana rendahnya kesadaran terhadap pendidikan didasari oleh beberapa faktor yang melatar belakangnya, yaitu selalu berpaku pada tradisi atau adat terdahulu, selalu berfikir negatif dan memiliki anggapan bahwa pernikahan dini merupakan solusi, dan lingkungan yang selalu memagang erat terhadap tradisi yang tidak memberikan peluang terhadap keinginan anak dalam melanjutkan Pendidikan (Umi dan Faridatul, 2012).

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengikat antara dua seseorang untuk menjalin bahtera kehidupan keluarga, dimana dalam pernikahan memiliki beberapa dampak yang mengakibatkan terhadap suatu

ketidakharmonisan. Salah satu dampak yang terjadi dengan adanya pernikahan dini ditunjukkan dengan suatu dampak terhadap rumah tangga pasangan muda, dampak tersebut merupakan dampak yang lahir dari adanya suatu dinamika dalam keluarga seperti adanya ketidaksiapan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dampak selanjutnya adalah adanya pengaruh terhadap anak dari pasangan muda, pengaruh yang dimaksud dalam dampak ini adalah suatu gangguan terhadap kesiapan rahim dalam mengandung serta gangguan kesehatan yang didapat oleh seorang istri pada masa kehamilan, selain pengaruh terhadap pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan dini juga berpengaruh terhadap seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan dini tersebut. Dampak terakhir adalah adanya masalah yang ditimbulkan ditengah-tengah keluarga, yaitu dampak yang mengakibatkan terhadap suatu ketidakharmonisan antara kedua keluarga baik dari keluarga suami atau keluarga istri, ketidakharmonisan tersebut lahir dari adanya ketidakcocokan yang dialami oleh kedua pasangan suami-istri yang menikah dibawah umur (Umi dan Faridatul, 2012).

Sebuah perkawinan merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk bisa meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu, seseorang tidak akan terlepas dari adanya sebuah ikatan atau perkawinan. Dalam pasal 6 ayat 2 UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Berbicara tentang perkawinan usia muda adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah umur yakni di luar ketentuan yang sudah berlaku baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, maraknya perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap makna sebuah perkawinan, yang mana hal tersebut akan mengakibatkan terhadap timbulnya masalah dari berbagai pihak khususnya bagi pasangan itu sendiri dan juga akan meningkatkan jumlah angka perkawinan di usia muda itu sendiri (Umi dan Faridatul, 2012).

Umi Sumbulah dalam penelitiannya berpendapat bahwa pernikahan dini merupakan suatu bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh Undang-Undang yang memberikan batasan minimal usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum, hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pernikahan dini dapat memberikan akibat terhadap sulitnya untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pernikahan dini yang sering terjadi pada di Indonesia, selain adanya dampak yang di terjadi, juga terdapat suatu implikasi terhadap terjadinya pernikahan dini, yaitu implikasi yang bersifat positif dan negatif. Implikasi positif dalam pernikahan dini dapat mencegah terhadap kebiasaan pemuda pada era globalisasi saat ini, yakni dapat mencegah anak muda terhadap istilah pacaran, pergaulan bebas dan mencegah terhadap adanya perbuatan zina. Sedangkan implikasi negatif yang ada pada pernikahan dini yaitu mudahnya tindakan perceraian, pendidikan anak menjadi terlantar, keadilan sosial ekonomi hancur, dan adanya perpecahan kedua keluarga (Amanah, 2010).

Implikasi negatif dari adanya pernikahan dini yang telah disebutkan di atas merupakan implikasi yang banyak terjadi pada kalangan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Implikasi mudahnya perceraian merupakan suatu implikasi yang disebabkan karena adanya ketidakcocokan, perselisihan, pertengkaran, tidak adanya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, dan tidak adanya kesiapan psikis, fisik serta mental. Implikasi terhadap pendidikan yang terlantar sering terjadi karena adanya ketidakmampuan ekonomi orang tua, kurang mendapatkan pendidikan (formal dan non formal), kurangnya kasih sayang yang mengakibatkan adanya suasana *depresi, prustasi*, putus asa, dekadensi dan moral, yang mana implikasi kurangnya pendidikan tersebut mengakibatkan terhadap ketentraman masyarakat banyak, seperti halnya pemakaian narkoba, mabuk, dan tindakan lain yang merugikan masyarakat lainnya (Amanah, 2010).

Implikasi ketiga dalam pernikahan dini adalah adanya keadaan sosial ekonomi yang belum memadai, dimana keadaan yang dimaksud merupakan keadaan seorang suami yang masih rendah kemampuan dalam mencari nafkah, hal ini disebabkan karena tidak adanya persiapan mental dan lain sebagainya dalam menghadapi kehidupan keluarga serta sulitnya dunia pekerjaan yang selalu mementingkan ijazah. Sedangkan implikasi yang terakhir adalah implikasi yang tumbuh dari suatu perpecahan keluarga, dimana implikasi ini merupakan implikasi yang lahir dari suami-istri atau dari kedua keluarga (Amanah, 2010).

Selain adanya implikasi positif dan negatif yang telah disebutkan di atas, terdapat juga suatu implikasi dari fakta-fakta yang bersifat empiris dari berbagai perspektif yang memiliki kaitan dengan implikasi pernikahan dini, yaitu usia seorang ibu yang memberikan pengaruh terhadap aspek psikologis anak, belum memiliki kemampuan ekonomi yang mapan, adanya kerentanan terhadap kehamilan baik pada masa kehamilan maupun melahirkan, adanya resiko terhadap persalinan yang mengakibatkan terhadap kerusakan vagina dan bahkan kematian terhadap ibu dan anak yang dilahirkan (Amanah, 2010).

Dari uraian terkait implikasi pernikahan dini yang ada di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dini memiliki dua implikasi, yaitu implikasi positif dan negatif. Dimana implikasi negatif dari adanya pernikahan dini lebih besar dari pada implikasi positif atau dapat dikatakan lebih banyak *mudharatnya* (kerugian) dari pada *fadhilahnya* (keuntungan). Dari berbagai implikasi yang ada, implikasi belum adanya kemapanaan ekonomi menjadi salah satu implikasi yang sangat mendasar, karena implikasi tersebut merupakan dasar dari adanya perpecahan dalam keluarga, seperti halnya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terhadap perceraian.

4. Peran Lembaga dalam Meminimalisir Pernikahan Dini

Peran penyuluh agama dalam tatanan masyarakat pada konteks keluarga memiliki peran penting, hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat tingkat pengetahuan dan karakter antara satu dengan yang lainnya berbeda. Penyampaian bahan penyuluhan dan pembinaan pada setiap masyarakat

khususnya anak muda dalam mencegah pernikahan dini merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait dalam meminimalisir tindakan tersebut. Peran Penyuluh Agama dalam tugas pokoknya yakni; mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran serta menyusun rencana kerja operasional serta mengumpulkan bahan materi bimbingan dan penyuluhan serta pembinaan, mengimplementasikan sarana seperti bentuk poster, media elektronik dan juga bisa di teks kan serta melaksanakan bimbingan dan penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat warga binaan di pedesaan dalam majelis *ta'lim* atau yang berkaitan dengan program desa binaan (Nurkholis dkk, 2020).

Penyuluh Agama dalam Kantor Urusan Agama memiliki tugas serta fungsi yang harus dijalani, dimana tugas dan fungsi tersebut terdapat pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Pasal 3 yang berbunyi; 1). Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, 2). Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, 3). Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga *sakinah* sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (Tomi dan Mirja, 2021).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mengurangi atau meminimalisir dan atau mencegah terhadap pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur adalah dengan melakukan penyuluhan Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku serta melakukan bimbingan terhadap penyuluhan Islam, khususnya untuk memberikan bimbingan kepada pasangan pernikahan usia dini. Sebab dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama, dapat menyadarkan masyarakat terhadap dampak pernikahan usia dini. Sebab yang namanya pernikahan bukan hanya untuk hidup sehari, sebulan dan setahun, melainkan untuk hidup selamanya sampai ajal memisahkan. Oleh karena itu, dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam, dapat memberikan pemahaman kepada

masyarakat, khususnya pasangan pernikahan usia dini mengenai dampak yang akan ditimbulkan baik dari aspek fisik, psikis dan mental (Dwi, 2017).

Selain penyuluh agama yang terdapat pada Kantor Urusan Agama terdapat Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4) yang juga memiliki peran penting dalam suatu perkawinan dan perceraian, dimana BP4 merupakan suatu badan organisasi yang berfungsi sebagai badan penasehat yang memiliki usaha untuk memberikan nasehat dan penerangan kepada yang memiliki kepentingan serta khalayak ramai tentang pernikahan, talak, dan rujuk, memperkecil adanya pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur, mencegah perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan dalam perkawinan dan perceraian, menerbitkan buku, brosur serta menyelenggarakan kursus pranikah. Dari adanya usaha yang dimiliki oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4) terdapat 4 fungsi yang dapat disimpulkan yaitu memberikan nasehat kepada para pihak yang melangsungkan pernikahan secara Islam, memberikan nasehat kepada suami-istri yang sedang berada dalam perselisihan, mendamaikan suami-istri yang sedang berselisih agar tidak terjadi perceraian, dan memberikan saran kepada Kantor Urusan Agama agar dapat mencegah terjadinya pernikahan dini dan saran kepada Pengadilan Agama dalam rangka meminimalisir atau mengurangi terjadinya perceraian yang disebabkan oleh adanya pernikahan dini.

Pemerintah daerah baik yang ada pada tatanan desa, kecamatan, kota, provinsi dan bahkan pusat memiliki tanggung jawab dalam mencegah serta meminimalisir terhadap maraknya pernikahan dini yang disebabkan dari berbagai aspek, dimana pemerintah daerah khususnya desa memiliki peran yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan tatanan pemerintah terkecil yang dapat bersentuhan langsung pada anak yang melakukan pernikahan dini. Pemerintah daerah (desa) dalam meminimalisir terhadap maraknya pernikahan dini dapat menggunakan dengan berbagai tahap, yaitu pendekatan secara personal terhadap masyarakat, pendekatan yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan tahap untuk mampu memberikan

arahan terhadap anak muda agar menghindari adanya pernikahan dini yang dapat disebabkan dari berbagai aspek kehidupan (Anadkk, 2016).

Tahap kedua yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa merupakan tahap pendataan, dimana tahap pendataan dimaksudkan untuk dapat melihat seberapa banyak pernikahan dini yang ada di desa dan dimaksudkan untuk dapat melihat terhadap dinamika pernikahan dini yang ada. Selanjutnya merupakan tahap sosialisasi, dimana pada tahap ini dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan ikut andil atau membuat suatu acara yang berkolaborasi dengan pihak terkait yang ada di desa maupun yang ada di kecamatan, yakni dengan memberikan pendidikan serta seminar yang memberikan materi tentang perkawinan, perceraian dan lain sebagainya yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan.

Peran orang tua dalam meminimalisir adanya pernikahan dini merupakan peran yang dapat dilakukan pertama kali dalam kehidupan masyarakat yakni dalam tatanan keluarga, dimana peran tersebut merupakan peran untuk memberikan pendidikan, baik pendidikan dalam hal tingkah laku, sikap, dan moral. Dimana peran orang tua yang ada merupakan peran yang mampu memberikan efek yang cukup signifikan terhadap kesiapan anak dalam mengambil tindakan, yakni dalam hal pernikahan dini. Orang tua dalam keluarga harus selalu memperhatikan, membimbing, dan membina anak dalam mempersiapkan diri untuk menempuh masa dewasa sebelum terjadi yang namanya pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur.

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan peneliti terkait pernikahan dini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pernikahan dini perlu adanya kesiapan yaitu kesiapan ilmu, kesiapan harta atau materi, dan kesiapan fisik atau kesehatan.

2. Pernikahan dini dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat suatu ketentuan batas minimal, yaitu baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.
3. Pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur memiliki faktor penyebab yaitu faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor diri sendiri, faktor pergaulan bebas, dan faktor adat istiadat. Serta adanya kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, adanya kesiapan diri dari pihak terkait, mengurangi beban ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dan adanya implikasi terjadinya pernikahan dini yaitu implikasi positif dan negatif.
4. Peran Penyuluh Agama dalam meminimalisir pernikahan dini yaitu dengan melakukan penyuluhan Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku serta adanya Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian yang memiliki tugas sebagai badan penasehat yang memiliki usaha untuk memberikan nasehat dan penerangan kepada yang memiliki kepentingan serta khalayak ramai tentang pernikahan, talak, dan rujuk, memperkecil adanya pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur, mencegah perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan dalam perkawinan dan perceraian, dan menyelenggarakan kursus pranikah serta adanya peran orang tua dalam meminimalisir adanya pernikahan dini dengan memberikan pendidikan pada tatanan keluarga yakni pendidikan dalam hal tingkah laku, sikap, dan mental.

E. Daftar Pustaka

- Abidin, S. & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agus Mahfudin & Khoirotul Waqi'ah. (2016). "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Pesantren Tinggi Darul "Ulum Jombang, Vol. 1, No. 1.
- Aji, Ahmad Mukri. (2012). *Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Cet. Ke-2. Bogor: Pustaka Pena Ilahi.
- Ali, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-II. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ana, L.M., et.al. (2019). “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1. Juni.
- Azhari, Hulaimi. (2019). “Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Pada Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Samigalih Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Candraningrum, Dewi. (2016). “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan”. *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1. Februari.
- Djamilah, Reni Kartikawati. (2014). “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia” *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei .
- Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty. (2012). “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”. *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus.
- Edy Kurniawansyah, dkk. (2021). “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa”. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 8, No. 1.
- Hidayat, B.R,. (2021). “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017)”. *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Imron HS, Ali. (2011). “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Januari.
- Jozer R. Raco & Revi Rafael H.M. Tanod. (2012). *Metode Fenomenologi Aplikasi Pada Entrepreneurship*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Kamarusdina & Ita Sofia. (2020). “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 7, No. 1.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2003). *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet. Ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, A.A,. (2016). “Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 4 No.2.
- M. Abdul Mujieb, et.all. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. Quraish Shihab. (2011). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Moh Din, et.al,. (2017). “Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur”. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Volume 7. Nomor. 1. Januari – Juni.
- Moh. Ali Wafa. (2017). "Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 17, Number 2.

- Muis, Dwi Utami. (2017). "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto". *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Munawwaroh, Siti. (2016). "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam". *Jurnal Intelektualita*, Vol, 5, No. 1. Juni.
- Nasution, Hotnidah. (2005). "Pernikahan Dini dan Perceraian". *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- _____, Khoirudin. (2004). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazafa.
- Nurkholis, dkk,. (2020). "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo". *Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1.
- Rifiani, Dwi. (2011). "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam". *Dejure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 3, No 2, Desember.
- Saputra, Amanah. (2010). "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Larangan Tangerang Banten)". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Sardi, Beteq. (2016). "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau". *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3.
- Sirin, Khaeron. (2009). *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sururi, dkk,. (2007). *Pendidikan Kesehatan Reproduksi; Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Fatayat NU.
- Susetyo, Heru. (2009). *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syathibi, Imam. (tth). *al-Muwafaqat*. Beirut Libanon: Darul Kutub Ilmiah.
- Thombang Siahaan, N.H,. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Tomi Jaffisa & Mirja Huwanji. (2021). "Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat". *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Edisi 8, Universitas Dharmawangsa. Januari-Juni.
- Umi Sumbulah & Faridatul Jannah. (2012). "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)". *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol VII, No 1, Januari.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anindhita Maharrani, <https://lokadata.id/artikel/perkawinan-usia-dini-masih-tinggi>